

Implementasi Peraturan Walikota No. 49 Tahun 2018 dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru

Implementation of Mayor Regulation No. 49 of 2018 in Controlling Street Traders at Petisah Hulu, Medan Baru Subdistrict

Elkon Erwin Bgn Limbong*, Warjio & Budi Hartono

Program Magister Ilmu Administrasi Publik
Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 21 Januari 2023; Direview: 03 Februari 2023; Disetujui: 21 Februari 2023

*Corresponding Email: budihartono@staff.uma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima dan kendalanya pada Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru. Penelitian menggunakan metode deskriptif, dan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Medan belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan Peraturan Walikota No. 49 Tahun 2018 dalam penertiban PKL di Kelurahan Petisah Hulu, karena sampai saat ini PKL masih tetap menjadi sumber gangguan bagi ketertiban masyarakat umum yang berada di Kelurahan Petisah Hulu. Pemerintah Kota Medan perlu menetapkan sanksi yang jelas atas pelanggaran larangan penggunaan pinggir jalan oleh PKL dan perlu menambah jumlah personil Satpol PP agar dapat melakukan penertiban PKL di semua wilayah termasuk di Kelurahan Petisah Hulu.

Kata Kunci: Implementasi Peraturan Walikota; Penertiban; Pedagang Kaki Lima; Petisah Hulu

Abstract

This study aims to determine and analyze the implementation of Medan Mayor Regulation No. 49 of 2018 concerning Details of the Duties and Functions of the Medan City Civil Service Police Unit in controlling street vendors and their obstacles in Petisah Hulu Village, Medan Baru District. The research used is descriptive method, and data analysis techniques use descriptive qualitative. The results of the study show that the Medan City Satpol PP has not been fully able to implement Mayor Regulation No. 49 of 2018 in controlling street vendors in Petisah Hulu, because until now street traders are still a source of disturbance to public order in Petisah Hulu. Medan City Government needs to establish clear sanctions for violating the prohibition on roadside use by street vendors and needs to increase the number of Satpol PP personnel so that they can control street vendors in all areas including in Petisah Hulu Village.

Keywords: Implementation of Mayor Regulation; Controlling; Street Traders; Petisah Hulu

How to Cite: Limbong, E.E.B Warjio & Hartono, B. (2023). Implementasi Peraturan Walikota No. 49 Tahun 2018 dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (3): 2471-2481.



PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima merupakan suatu usaha yang dianggap mudah dilakukan karena pedagang di sini tidak dituntut memiliki pendidikan dan modal besar. Walaupun dianggap sebagai sumber masalah jalanan, tetapi harus pula diakui pula bahwa PKL sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi mengatasi masalah pengangguran dengan menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal. Kemudahan membuka usaha sebagai PKL berdampak pada semakin banyaknya PKL yang memadati pinggir jalan, baik di trotoar maupun di emperan toko. Banyak di antara mereka yang membuka usaha secara dadakan atau berpindah-pindah, tetapi ada juga sebagian dari mereka yang justru mendirikan tempat berusaha semi permanen di atas trotoar.

Tindakan PKL tersebut tentu menimbulkan masalah lain bagi pemerintah dan masyarakat umum karena telah mengganggu ketertiban umum. Keberadaan PKL di pinggir jalan kerap menimbulkan masalah baik bagi pemerintah setempat, para pemilik toko, dan pengguna jalan (Nasution, 2019). Tidak sedikit para pemilik toko dan pengguna jalan, merasa terganggu dengan banyaknya PKL. Terganggunya ketertiban umum karena semakin melebarnya tempat yang digunakan para PKL untuk menjajakan dagangannya. Secara lebih rinci, terganggunya ketertiban umum sebagai dampak negatif yang muncul dari PKL adalah disebabkan:

1. Media dagang yang tidak estetik dan tidak tertata dengan baik menimbulkan kesan semrawut dan kumuh.
2. Lokasi berdagang sebagian PKL yang memakai badan jalan telah menimbulkan kemacetan lalu lintas.
3. Lokasi berdagang yang menggunakan pedestrian, trotoar dan taman menyita hak para pejalan kaki.
4. Menggeser fungsi ruang publik
5. Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakan, sehingga dapat timbul tindak kriminal (pencopetan).
6. Mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko.

Melihat banyaknya dampak negatif dari PKL yang menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum maka pemerintah telah berupa menertibkan PKL dengan berbagai pendekatan. Pendekatan yang dilakukan dapat bersifat persuasif tetapi dapat pula bersifat represif (Ichsan & Nasution, 2022). Pendekatan persuasif adalah membangun dialog dengan PKL untuk mencari pemecahan masalah agar mereka dapat ditertibkan tanpa menimbulkan masalah lebih lanjut. Pendekatan tersebut biasanya disertai dengan upaya pemerintah menyediakan tempat berdagang pada lokasi yang tidak menimbulkan gangguan bagi kepentingan masyarakat umum atau disebut dengan lokalisasi. Tetapi upaya tersebut tidak selalu berhasil karena besar kemungkinan tempat lokalisasi yang disediakan pemerintah kurang strategis, karena jarang dilalui oleh masyarakat atau karena kurang ramai. Berjualan di tempat sepi tentu saja tidak laku, sehingga menimbulkan penolakan dari para PKL.

Pada kondisi tersebut maka pemerintah terpaksa menempuh cara represif. Cara represif atau disebut juga dengan cara kekerasan dilakukan dengan membongkar secara paksa tempat berdagang PKL, yang kemudian disita dan dihancurkan agar tidak dapat digunakan lagi. Terdapat kemungkinan bahwa para PKL melakukan perlawanan sehingga tingkat kekerasan menjadi semakin tinggi dan dapat menimbulkan korban luka-luka. Keadaan ini tentu menjadi problema tersendiri bagi pemerintah kota, sehingga perlu dicari penyelesaian yang dapat menguntungkan semua pihak, karena bagaimana pun PKL adalah warga negara yang berhak untuk memperoleh kehidupan yang layak (Ali, M. dkk., 2019).

Ketertiban umum menjadi salah satu hal penting untuk menjaga agar masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan lancar. Tanpa adanya ketertiban umum atau jika ketertiban umum terganggu oleh perilaku sebagian kecil masyarakat, maka aktivitas masyarakat terutama aktivitas perekonomian juga akan terganggu. Pentingnya ketertiban umum tersebut terutama harus

diperhatikan di tempat-tempat umum, seperti pinggir jalan, pajak, dan lain sebagainya, karena umumnya masyarakat menggunakan tempat-tempat tersebut untuk aktivitasnya sehari-hari (Rizqi, dkk., 2010). Oleh karena itu ketertiban umum di tempat-tempat tersebut perlu selalu diperhatikan agar aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

Tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum adalah menjadi bagian tugas dari Satpol PP. Satpol PP diberi tanggung jawab untuk menjaga agar masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari tanpa adanya gangguan atau hambatan, yaitu dengan mengamankan dan menata tempat-tempat umum agar dapat digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan umum, dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, sebagaimana halnya dengan PKL yang telah menggunakan tempat umum menjadi lokasi pribadi untuk berjualan (Mulyanto, dkk., 2018).

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Dasar hukum Satpol PP adalah berdasarkan pasal 5 PP No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dimana dinyatakan bahwa salah satu tugas pokoknya adalah menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pada unit kerja, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Kota Medan merupakan kota terbesar di daerah Sumatera Utara, dan menjadi pusat perekonomian dan perdagangan yang sangat penting bagi masyarakat di seluruh Provinsi Sumatera Utara. Namun gangguan terhadap ketertiban umum masih tetap tinggi terutama gangguan yang bersumber dari para PKL yang menggunakan tempat-tempat umum dan bahkan badan jalan sebagai tempat berjualan, sehingga mengganggu aktivitas perekonomian di Kota Medan. Hal ini tentu menjadi gangguan ketertiban umum bagi masyarakat yang menggunakan tempat umum tersebut dalam aktivitasnya sehari-hari sebagai lalu lintas atau keperluan yang sah menurut peraturan yang berlaku. Demikian juga dengan keberadaan PKL di Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru sudah sangat mengganggu ketertiban masyarakat karena menghambat lalu lintas orang dan juga mengganggu lalu lintas jalan, sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Tugas menjaga ketertiban umum di Kota Medan merupakan tanggung jawab Satpol PP Kota Medan. Tugas menjaga ketertiban umum tersebut secara jelas diserahkan kepada Satpol PP dengan terbitnya Perwal No. 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. Pada pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dapat diartikan bahwa Satpol PP juga mempunyai tugas untuk menjaga ketertiban di tempat-tempat umum dengan menertibkan dan menata para PKL agar tidak mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat di Kota Medan, termasuk juga di Kelurahan Petisah Hulu.

Hasil penelitian Rukmana (2019) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dihadapkan dengan berbagai permasalahan ketertiban terutama Pedagang Kaki Lima (PKL). Dengan bertambahnya PKL maka beban tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja semakin berat. Bagaimana peran Satpol Polisi Pamong Praja Kota Semarang dapat mengendalikan PKL dalam upaya menegakan ketertiban, kebersihan dan Keindahan Kota melalui Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Hasil penelitian Alimansyah (2014) bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu sudah berjalan dengan baik, tetapi masih banyak kekurangan seperti kurangnya dukungan dari pemerintah baik dari segi infrastruktur bagi PKL maupun dukungan dana bagi Satpol PP belum maksimal. Penelitian terdahulu lainnya adalah Francisca (2015) dalam melakukan komunikasi interpersonal terhadap PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda satpol PP masih kurang baik. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan sebagian PKL yang menyatakan sikap Satpol PP masih cenderung kasar dalam melakukan penertiban. Hasil penelitian Loebaloe (2014) menunjukkan bahwa peran Satuan Polisi



Pamong Praja Kota Denpasar dalam mengendalikan vendor tidak optimal hal ini karena produktivitas Satpol PPN tidak optimal karena kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas dan infrastruktur.

Tetapi dari pengamatan penulis bahwa Satpol PP Kota Medan belum sepenuhnya dapat mengimplementasikan Perwal No. 49 Tahun 2018, karena ternyata sampai saat ini pedagang kaki lima masih tetap menjadi sumber gangguan bagi ketertiban masyarakat umum. Hal ini dapat dilihat dari penutupan trotoar, badan jalan dan drainase masih terlihat di berbagai tempat dan mengganggu aktivitas masyarakat umum sehari-hari, bahkan telah mengakibatkan banjir karena penyumbatan parit drainase. Penutupan badan jalan dan trotoar juga banyak dilakukan PKL di Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan baru. Salah satu faktor kendala yang dihadapi Satpol PP adalah sulitnya memberikan kesadaran bagi para PKL mengenai pentingnya memelihara kepentingan umum. PKL lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan umum sehingga segala upaya yang dilakukan untuk menyedarkan mereka untuk tidak menggunakan pinggir jalan sebagai tempat berjualan menjadi sangat sulit. sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima pada Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru dan kendala yang dihadapinya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian menunjukkan pada cara dan batasan pengambilan serta pengolahan data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan eksplanatori. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam penertiban PKL pada Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru.

Bogdan & Biklen (1998) mengemukakan bahwa penelitian prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan angka tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pada penelitian ini yang ditekankan adalah keutuhan dan kemurnian data, serta tidak ada usaha untuk memverifikasi atau mengembangkan teori tertentu.

Sedangkan jenis penelitian eksplanatori dipakai untuk menjelaskan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam penertiban PKL pada Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru.

Sugiyono (2013) menyatakan bahwa penelitian eksplanatori merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lain.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian (Moleong, 2008). Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian kualitatif ini dijelaskan Prastowo (2011) yaitu dengan jalan peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi, dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang mengetahui tentang situasi sosial tersebut. Adapun kegunaan informan menurut Lincoln, Guba Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2008) yaitu sebagai berikut:

1. Membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat, terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi.
2. Agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai sampling internal, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Menurut Suyatno (2010) bahwa informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

1. Informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan

Rakhmat Adi Syahputra Harahap selaku Kepala SatpolPP Kota Medan sebagai informan kunci.

2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Petisah Hulu Erik Affandi Siagian, SE menjadi informan utama.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan Sofyan selaku Petugas Penertiban pada Satpol PP Kota Medan dan Boini selaku Kepala Lingkungan II Kelurahan Petisah Hulu

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: pertama wawancara. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (indepht interview) dengan narasumber (key informan) dengan berpedoman pada interview-guidances yang telah disusun sebelumnya. Pemberian pertanyaan kepada subjek penelitian. Dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung terhadap para informan.

Kedua Observasi. Pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari subjek penelitian secara langsung yang digunakan untuk mendapatkan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran. Menurut Muslich (2011) yang dimaksud dengan analisis data adalah "pemberlakuan data oleh peneliti setelah data terkumpul".

Adapun 3 (tiga) komponen analisis data interaktif yang digunakan adalah sebagai berikut:

Pertama Reduksi Data. Merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi. Hal ini merupakan bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data seperti meliputi, meringkas. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Untuk memperjelas data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan hasil studi dokumentasi yang ditujukan kepada informan.

Kedua Penyajian Data. Proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan seperti mengumpulkan informasi yang terkait dengan tema mengkategorisasikan informasi dalam kelompok yang spesifik. Penyajian data adalah kegiatan pikiran dengan bantuan tangan atau suatu peralatan dan mengikuti serangkaian langkah, perumusan atau pola tertentu untuk mengubah data sehingga data tersebut, bentuk, susunan, sifat, atau isinya menjadi lebih berguna. Tujuan penyajian data adalah sebagai dasar untuk mengadakan generalisasi dari kondisi yang bersifat khusus sehingga diperoleh kondisi yang bersifat umum. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data ini bertujuan memudahkan pengolahan data dan pembaca memahami data sebagai dasar pengambilan keputusan. Penyajian data dalam sebuah tabel ataupun gambar grafik memiliki maksud tertentu, yang bermakna bahwa penyajian data dalam bentuk gambar akan lebih cepat bisa ditangkap atau dimengerti.

Ketiga Verifikasi. Membuat kesimpulan sementara dari yang belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara diverifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud agar data yang diperoleh tersebut menjadi lebih valid seperti mengambil keputusan, mengidentifikasi pola, perkembangan, dan penjelasan. Untuk mendukung hasil penelitian dan mendapatkan data



yang sesuai dengan karakteristik permasalahan dan tujuan penelitian diperlukan teknik verifikasi data.

Menurut Sugiyono (2013) Untuk mendapatkan keabsahan data perlu adanya uji kredibilitas yang meliputi:

Perpanjangan pengamatan. Dengan perpanjangan pengamatan peneliti difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh setelah dicek ke lapangan benar atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

Member check. Adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

Triangulasi. Dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi, proses ini ditandai dengan cara mengecek keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data sebagai pembanding yang dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan data.

Menggunakan bahan referensi. Yang dimaksud dengan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara, foto- foto.

Expert opinion. Yaitu pengecekan terakhir terhadap kesahihan temuan penelitian pada pakar yang profesional di bidang ini termasuk dengan para pembimbing. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan verifikasi data yang berupa *member check* dan *expert opinion*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru

Komunikasi. Walikota telah membuat kebijakan dengan memberikan tugas penertiban PKL kepada Satpol PP Kota Medan melalui Perwal No. 49 Tahun 2018. Tugas penertiban tersebut hanya dapat diimplementasikan dengan adanya komunikasi yang baik, khususnya antara atasan dengan bawahan agar semua tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam rangka penertiban PKL menjadi jelas dan dapat dilaksanakan oleh para petugas dengan baik. Secara umum terdapat tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan.

Transmisi. Transmisi merupakan penyampaian informasi atau kebijakan kepada bawahan yang melaksanakan implementasi agar dapat dipahami dengan baik. Untuk itu maka kebijakan harus disampaikan kepada petugas implementor melalui proses transmisi (penyampaian pesan) yang tersedia.

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa pimpinan pada instansi telah melaksanakan perannya dalam penyampaian informasi tentang pelaksanaan penertiban PKL dimana informasi tersebut sampaikan setiap kali penertiban akan dilaksanakan. Adapun yang disampaikan adalah mengenai hal- hal apa saja yang harus dilakukan dalam pelaksanaan penertiban tersebut. Penyampaian informasi dilakukan dengan melakukan pertemuan resmi bersama seluruh petugas yang akan terlibat dalam implementasi penertiban PKL.

Implementasi penertiban juga disampaikan kepada masyarakat, terutama kepada PKL yang telah menggunakan fasilitas umum untuk berjualan. Dari hasil wawancara di lapangan, dapat dijelaskan bahwa petugas Satpol PP menyampaikan informasi kepada PKL bahwa lokasi tempatnya berjualan bukan adalah fasilitas umum yang tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai tempat berjualan. Petugas melakukan pendekatan dengan memberikan pemahaman agar PKL secara sadar membongkar sendiri tempat berjualannya agar tidak mengganggu masyarakat umum yang hendak menggunakan tempat tersebut sesuai tujuan penggunaannya. Komunasi penyampaian informasi tidak hanya secara langsung tetapi juga dilakukan melalui tulisan dalam bentuk spanduk.

Dari hasil wawancara di lapangan, dapat dijelaskan bahwa komunikasi dengan masyarakat umum dan PKL juga dijalin melalui tulisan, dimana tulisan tersebut dibuat dalam bentuk spanduk. Spanduk dibentangkan pada lokasi tertentu dimana tempat tersebut tergolong rawan digunakan oleh PKL sebagai tempat berjualan. Adapun isi spanduk adalah mengenai larangan berjualan di lokasi yang dimaksud agar dapat dilihat setiap saat oleh masyarakat umum dan PKL.

Kejelasan. Dalam mengimplementasikan kebijakan, informasi yang disampaikan haruslah bersifat jelas agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dari hasil wawancara di lapangan, dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi oleh atasan kepada bawahan sudah cukup jelas, karena telah disertai dengan hal-hal teknis apa yang perlu dilakukan untuk melaksanakan tugas penertiban PKL. Hal ini karena atasan juga sangat memahami berbagai hal yang harus dilakukan dalam penanganan PKL sesuai dengan situasi yang terdapat di lapangan. Selalu terdapat batas-batas tindakan pada setiap kali pelaksanaan tugas harus dilakukan, dan hal tersebut selalu dijelaskan oleh atasan kepada bawahan.

Konsistensi. Dalam mengimplementasikan kebijakan, maka penyampaian informasi tentang kebijakan tersebut haruslah bersifat konsisten dalam arti tidak berubah-ubah. Hal ini menyebabkan perintah disampaikan selalu bersifat pasti dan jelas tidak menimbulkan ambiguitas atau keraguan dalam pelaksanaannya. Di samping itu kendala lapangan juga harus dapat diatasi dengan baik agar penertiban tetap dapat dilakukan dengan lancar.

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa penyampaian informasi penertiban selalu konsisten dan tidak berubah. Atasan memberi perintah secara jelas dan tegas sehingga bawahan yang melaksanakannya di lapangan tidak ragu-ragu untuk mengatasi semua kendala yang dihadapi. Dalam hal ini setiap kendala umumnya berhasil diatasi sehingga penertiban dapat berhasil melakukan pengosongan lokasi dari PKL, walaupun tidak lama kemudian PKL dapat muncul lagi di lokasi yang sama.

Sumber Daya. Dalam implementasi kebijakan penertiban PKL, masalah sumber daya juga merupakan hal yang penting agar dapat melaksanakan dan merealisasikan kebijakan. Sering terjadi bahwa keterbatasan sumber daya menjadi kendala pelaksanaan kebijakan, sehingga kebijakan tidak dapat diimplementasikan berhasil secara maksimum. Dalam implementasi penertiban PKL, maka sumber daya yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber daya finansial. Implementasi penertiban PKL membutuhkan petugas yang mampu melakukan pendekatan kepada masyarakat atau PKL agar secara sukarela mematuhi himbauan petugas. Hal ini sangat dibutuhkan karena dalam implementasi penertiban PKL tidak mengedepankan cara represif, tetapi lebih mengedepankan cara atau pendekatan persuasif.

Dari hasil wawancara di lapangan, dapat dijelaskan bahwa petugas Satpol PP dalam melakukan penertiban telah mempunyai kemampuan yang baik dalam berkomunikasi dengan PKL, yaitu dengan cara pendekatan persuasif melakukan pendekatan kepada pedagang, dengan harapan agar PKL secara sukarela mematuhi himbauan petugas untuk membongkar sendiri tempat berjualannya dari trotoar. Tetapi sering pula terjadi bahwa bahasa persuasif tidak diindahkan sehingga petugas harus meminta dengan bahasa kasar kepada para PKL.

Kelemahan yang terdapat dalam bidang SDM adalah masih tergolong kurangnya jumlah personil Satpol PP, sehingga kurang mampu melakukan tugas penertiban terhadap semua area. Dari hasil wawancara di lapangan, dapat dijelaskan bahwa kurangnya jumlah petugas Satpol PP menjadi penyebab lemahnya tugas penertiban yang dapat dilakukan oleh petugas terhadap para PKL yang telah mengganggu aktivitas masyarakat umum. Penertiban hanya dapat dilakukan pada tempat tertentu saja, seperti pajak tradisional, sedangkan trotoar di pinggir jalan besar jarang mendapat penertiban karena petugas tidak mencukupi. Penertiban terhadap PKL di trotoar hanya dapat dilakukan sekali-sekali, untuk kemudian muncul kembali setelah beberapa hari kemudian, karena kurangnya petugas tidak memungkinkan bagi Satpol PP untuk selalu mengawasi lokasi yang baru saja ditertibkan.

Sarana Prasarana. Sumber daya sarana prasarana sangat dibutuhkan untuk dapat melaksanakan atau mengimplementasikan tugas penertiban PKL dengan baik. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah secara khusus yang dibutuhkan pada saat bertugas di lapangan.

Dari hasil wawancara di lapangan, dapat dijelaskan bahwa ketersediaan sarana prasarana perlu mendapat perhatian untuk kelancaran tugas Satpol PP, karena sarana prasarana yang dapat digunakan pada saat bertugas tergolong sangat kurang. Kurangnya sarana prasarana terutama pada saat melakukan tugas lapangan, yaitu jumlah kendaraan yang kurang mencukupi sehingga mobilitas personil menjadi kurang cepat. Padahal Satpol PP merupakan petugas yang harus cepat tanggap dan mampu bergerak cepat.

Sarana dan prasarana yang ada juga tergolong kurang terawat sehingga beberapa di antaranya tidak dalam kondisi siap pakai. Dari hasil wawancara di lapangan, dapat dijelaskan bahwa kurangnya sarana prasarana bukan hanya karena jumlahnya yang minim, tetapi juga karena sarana dan prasarana yang ada kurang terawat, khususnya kendaraan yang dipakai untuk mobilitas petugas. Sering terjadi bahwa penertiban tidak dapat dilakukan di beberapa tempat sekaligus karena kendaraan tidak dalam kondisi siap pakai, sehingga penertiban hanya dilakukan hanya pada tempat yang dianggap terpenting saja. Sumber daya dalam bentuk sarana prasarana seharusnya dapat tersedia dalam jumlah yang cukup dan kondisi prima untuk dapat digunakan setiap saat dalam bertugas.

Sumber Daya Finansial. Keberhasilan proses implementasi juga membutuhkan sumber daya finansial untuk biaya operasional petugas. Tanpa adanya ketersediaan dana yang cukup maka dapat dipastikan bahwa Satpol PP akan kesulitan untuk melakukan penertiban terhadap PKL. Dari hasil wawancara di lapangan, dapat dijelaskan bahwa kebutuhan dana untuk biaya operasional Satpol PP sering terlambat sehingga mengganggu pelaksanaan tugas. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian agar operasional Satpol PP tidak terganggu. Di samping itu, ketersediaan dana operasional juga belum mencukupi, terutama untuk pemenuhan biaya konsumsi petugas yang melakukan penertiban.

Disposisi. Disposisi menggambarkan sifat yang dimiliki oleh implemenor, yang terdiri dari komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Jika disposisi implemenor tidak mendukung ke arah pencapaian maksud dari kebijakan maka dapat dipastikan bahwa implementasi kebijakan tersebut akan berakhir dengan kegagalan. Disposisi dalam implementasi tugas penertiban PKL pada penelitian ini dilihat dari segi tanggung jawab dan komitmen.

Tanggung Jawab. Tanggungjawab merupakan sifat pribadi bagaimana seseorang merasa berkewajiban untuk mewujudkan suatu tujuan. Dari hasil wawancara di lapangan, dapat dijelaskan bahwa seluruh petugas yang melaksanakan tugas penertiban PKL merasa bahwa tugas pelaksanaan tugas tersebut dibebankan sebagai tanggung jawab mereka bersama. Petugas menyadari bahwa keberhasilan dan kegagalan implementasi penertiban PKL berada di tangan mereka, dan sekaligus merupakan ukuran bagi tingkat pencapaian kinerja bagi petugas Satpol PP.

Rasa tanggung jawab juga harus dapat ditunjukkan dengan menunda urusan pribadi agar dapat segera turut serta melakukan tugas penertiban. Dari hasil wawancara di lapangan, dapat dijelaskan bahwa petugas Satpol PP tergolong mudah mengabaikan tanggung jawab terhadap pekerjaan jika terdapat urusan pribadi atau urusan keluarga. Petugas lebih cenderung akan absen dari pekerjaan jika mereka memiliki urusan lain di luar kantor yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, sehingga pekerjaan menjadi terganggu. Hal ini disebabkan mereka tidak bisa konsentrasi dengan pekerjaan jika pikirannya terganggu dengan urusan keluarga.

Komitmen. Komitmen berkaitan dengan kemauan petugas Satpol PP dalam melaksanakan kebijakan penertiban PKL. Jika petugas mempunyai komitmen yang tinggi maka tingkat keberhasilan penertiban juga akan tinggi. Dari hasil wawancara di lapangan, dapat dijelaskan bahwa petugas selalu menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penertiban PKL, terlihat dari sikap mereka yang cukup antusias membahas berbagai hal yang sebaiknya dilakukan untuk melakukan penertiban. Di samping itu, atasan juga selalu berupaya memberikan kesadaran kepada petugas mengenai pentingnya pelaksanaan penertiban, agar semua pegawai memperlihatkan dukungan dengan mempersiapkan diri untuk melaksanakannya.

Inti dari kebijakan penertiban PKL adalah gerak cepat. Artinya bahwa petugas harus mampu bergerak cepat jika ada tugas penertiban yang harus dilaksanakan. Dari hasil wawancara di

lapangan, dapat disimpulkan bahwa petugas Satpol PP menunjukkan komitmennya yang tinggi terhadap implementasi penertiban PKL dengan selalu dalam kondisi siap siaga untuk bergerak cepat ke lokasi penertiban. Kesiagaan petugas terlihat dari kehadiran mereka tepat pada waktunya di pagi hari sehingga memudahkan mobilisasi petugas untuk bergerak cepat melakukan penertiban sesuai perintah yang diberikan atasan.

Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan penertiban PKL memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi. Struktur organisasi tersebut mencakup pembagian tugas dan jenjang organisasi, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

Pembagian Tugas. Pembagian tugas yang jelas dalam struktur organisasi akan menghindari implementor dari kemungkinan keraguan dalam bekerja. Setiap orang perlu mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, sehingga implementasi tugas penertiban PKL dapat berjalan dengan baik. Dari hasil wawancara di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas telah ditetapkan dengan baik oleh atasan, sehingga setiap orang mengetahui bidang tugasnya serta batas-batas wewenang dalam bidang tugas tersebut. Artinya bahwa setiap petugas telah mengetahui dengan baik mengenai hal-hal apa yang menjadi tugas dan wewenangnya dalam pelaksanaan tugas penertiban, dan tugas-tugas tersebut tidak tumpang tindih.

Jenjang Organisasi. Jenjang organisasi merupakan tingkat-tingkat satuan organisasi yang di dalamnya terdapat pejabat, tugas dan wewenang. Jenjang organisasi yang ideal adalah tidak terlalu panjang, sehingga rantai komando menjadi pendek. Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa jenjang organisasi Satpol PP yang tidak terlalu panjang cukup mendukung bagi pelaksanaan tugas penertiban PKL sehingga petugas selalu dapat dikerahkan dengan gerak cepat ke lokasi penertiban. Rantai perintah untuk melakukan penertiban tidak harus turun dari pimpinan tertinggi, sehingga pemberian perintah penertiban tidak bertele-tele. Struktur organisasi Satpol PP diupayakan agar mendukung gerak cepatnya pada setiap dibutuhkan ke lapangan.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru

Walikota Medan melalui Perwal No. 49 Tahun 2018 telah membuat kebijakan pemberian tugas kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap PKL yang telah menggunakan tempat umum sebagai tempat berjualan. Tetapi dari pengamatan penulis bahwa Satpol PP Kota Medan belum sepenuhnya dapat mengimplementasikan tugas penertiban PKL di Kelurahan Petisah Hulu, karena ternyata sampai saat ini PKL masih tetap menjadi sumber gangguan bagi ketertiban masyarakat umum yang berada di Kelurahan Petisah Hulu. Hal ini dapat dilihat dari penutupan trotoar, badan jalan dan drainase masih terlihat di berbagai tempat dan mengganggu aktivitas masyarakat umum sehari-hari, bahkan telah mengakibatkan banjir karena penyumbatan parit drainase. Hal ini karena adanya berbagai kendala yang dihadapi sehubungan dengan proses implementasi penertiban PKL, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Sulitnya Menyadarkan PKL. Salah satu faktor kendala yang dihadapi Satpol PP adalah sulitnya memberikan kesadaran bagi para PKL mengenai pentingnya memelihara kepentingan umum. PKL lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan umum sehingga segala upaya yang dilakukan untuk menyadarkan mereka untuk tidak menggunakan pinggir jalan sebagai tempat berjualan menjadi sangat sulit. Tindakan sosialisasi telah dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan pendekatan preventif maupun pendekatan persuasif dengan menjelaskan dampak-dampak negatif penggunaan pinggir jalan untuk kepentingan pribadi, tetapi hal tersebut tidak selalu membuahkan hasil sebagaimana diharapkan. Untuk mengatasi masalah tersebut maka sebaiknya pemerintah menetapkan sanksi yang jelas atas pelanggaran larangan berjualan di pinggir jalan atau trotoar, yang disertai dengan penerapan sanksi pidana, sehingga sanksi tersebut dapat menimbulkan efek penjeraman bagi PKL yang selalu melanggar trantib.

PKL Dapat Mendirikan Tempat Berjualan Dengan Cepat. Kemudahan mendirikan tempat berjualan oleh PKL juga menjadi faktor kendala dalam penertiban. PKL yang berjualan di pinggir jalan dapat dengan mudah mendirikan bangunan sederhana tempat berjualan hanya dalam waktu beberapa jam, sehingga tindakan penertiban menjadi sia-sia. Artinya penertiban yang dilakukan hanya menunjukkan keberhasilan yang bersifat sementara, karena beberapa hari kemudian pinggir jalan yang baru ditertibkan dari PKL akan kembali digunakan oleh PKL yang sama.

Kemudahan mendirikan tempat berjualan disebabkan bahan-bahan yang digunakan umumnya sangat sederhana dan mudah diperoleh, seperti bahan kayu dan bambu. Bahan tersebut khususnya bambu sangat mudah diperoleh dengan harga yang relatif murah sehingga PKL dapat menyediakannya dengan cepat setelah penggusuran dilakukan oleh Satpol PP. Jika Satpol PP harus melakukan penertiban dengan sering tentu akan menyita waktu dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pada seluruh wilayah. Untuk mengatasi masalah tersebut maka Satpol PP perlu lebih cepat bergerak agar dapat melakukan patroli pada semua tempat yang menjadi wilayah hukumnya sehingga setiap upaya pendirian kembali tempat berjualan yang telah ditertibkan dapat segera dilarang, sebelum tempat berjualannya benar-benar berdiri.

Kurangnya Personil Satpol PP. Permasalahan kurangnya jumlah anggota telah ada sejak dari dulu, padahal kelancaran tugas Satpol PP tentu sangat tergantung kepada jumlah anggota personil yang dapat dikerahkan untuk pelaksanaan tugas. Tetapi masalah yang sering muncul adalah bahwa jumlah personil selalu tidak sebanding dengan tugas-tugas yang harus dilakukan, sehingga banyak pekerjaan menjadi harus ditunda. Artinya bahwa dengan jumlah anggota Satpol PP yang tidak sebanding dengan banyaknya pekerjaan, maka Satpol PP sering mengabaikan pengawasan terhadap aktivitas PKL yang melanggar peraturan. Biasanya pengawasan terhadap penggunaan pinggir jalan oleh PKL hanya dilakukan apabila tugas-tugas lain telah selesai. Tugas lain yang lebih penting biasanya menjadi kendala dalam pelaksanaan patroli terhadap lingkungan masyarakat. Diperlukan anggota Satpol PP yang lebih banyak agar tugas-tugas patroli dalam penegakan peraturan larangan berjualan di pinggir jalan benar-benar dapat terlaksana dengan baik. Untuk mengatasi masalah tersebut maka sebaiknya pemerintah menambah personil Satpol PP agar tugas penertiban terhadap semua wilayah dapat berjalan dengan baik, termasuk juga penertiban di semua wilayah Kelurahan Petisah Hulu yang sering terjadi penggunaan trotoar oleh PKL.

Kurangnya Sarana dan Prasarana. Terdapat juga kendala implementasi penertiban PKL pada sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sarana dan prasarana adalah semua fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan, baik yang digunakan secara langsung dalam pekerjaan maupun yang merupakan fasilitas pendukung pelaksanaan pekerjaan. Dalam penanganan PKL, sarana dan prasarana utama yang digunakan adalah kendaraan bermotor untuk melakukan patroli atau pengawasan, tetapi jumlah yang tersedia tidak mencukupi. Kendaraan untuk patroli terlalu sedikit sehingga tidak dapat menjangkau semua wilayah. Perlu dilakukan penambahan sehingga tugas-tugas patroli dapat dilakukan dengan lebih baik. Artinya bahwa sarana dan prasarana kurang memadai dalam arti terlalu sedikit dibanding luasnya wilayah yang harus dipatroli oleh Satpol PP.

Namun kekurangan sarana dan prasarana bukan satu-satunya masalah, tetapi juga terdapat masalah dimana kendaraan patroli yang ada sudah kurang layak. Kendaraan patroli yang tersedia sebenarnya sudah terlalu tua dan kurang layak digunakan untuk tugas-tugas patroli. Sebagai akibatnya, pada saat tersedia waktu untuk patroli justru kenderaannya sedang mengalami kerusakan, sehingga tugas patroli tidak dapat dilaksanakan. Artinya bahwa kendala kendaraan yang kurang layak juga menyebabkan tugas patroli terkendala. Waktu patroli yang sebenarnya jarang dapat tersedia tidak dapat benar-benar terlaksana karena kendaraan tidak dalam kondisi siap untuk digunakan. Hal ini tentu mengganggu pelaksanaan tugas sehingga perlu keseriusan untuk menyediakan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana yang baru.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima pada Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru belum berjalan dengan baik yaitu: Dari segi komunikasi, implementasi Perwal No. 49 Tahun 2018 sudah berjalan dengan baik. Dari segi sumber daya, implementasi Perwal No. 49 Tahun 2018 belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan kurangnya jumlah petugas Satpol PP menjadi penyebab lemahnya tugas penertiban yang dapat dilakukan oleh petugas terhadap para PKL yang telah mengganggu aktivitas masyarakat umum, dan sarana prasana yang masih kurang siap pakai serta kebutuhan dana operasional sering terlambat. Dari segi disposisi, implementasi Perwal No. 49 Tahun 2018 belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan petugas lebih cenderung akan absen dari pekerjaan jika mereka memiliki urusan lain di luar kantor yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, sehingga pekerjaan menjadi terganggu. Dari segi struktur birokrasi, implementasi Perwal No. 49 Tahun 2018 sudah berjalan dengan baik. Faktor kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Medan dalam implementasi Perwal No. 49 Tahun 2018 dalam penertiban PKL di Kelurahan Petisah Hulu adalah: Sulitnya menyadarkan PKL tentang pentingnya pinggir jalan bagi kepentingan umum; PKL dapat mendirikan tempat berjualan dengan segera setelah penertiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., Nasution, A., & Mardiana, S. (2019). 'Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai', *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), pp. 120–130.
- Alimansyah. (2014). *Peran Satuan Pamong Praja (Satpol-PP) dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.* Universitas Bengkulu.
- Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. (1998). *Qualitative Researcp for Education: An Introduction to Theory and Methods.* Boston: Aliyn and Bacon, Inc.
- Francisca, L.M. (2015). 'Peran Satpol PP dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal Untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)', *Journal Ilmu Komunikasi*, 3(1).
- Ichsan, R. & Nasution, L. (2022). 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), pp. 1281–1288. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.629>.
- Loebaloe, A. J. (2014). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar Tahun 2014.* Universitas Udayana.
- Moleong, L. J. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyanto Angkat, K., Kadir, A. & Isnaini, I. (2018). 'Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi', *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 7(1), pp. 33–48. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jap.v7i1.1260>.
- Muslich, M. (2011). *Metode Penelitian.* Jakarta: Bina Aksara.
- Nasution, F.A. (2019). 'Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Medan Maimun pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018', *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 7(2), pp. 227–235.
- Perwal No. 49 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.*
- PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.*
- Prastowo, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rizqi, L.N., Domai, T. & Wachid, A. (2010). 'Penatausahaan Asset Pemerintah Daerah Melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (Simbada) Di Kabupaten Malang (Studi Pada Bidang Asset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang)', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(1).
- Rukmana. (2019). 'Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang', *Jurnal Konstituen*, 1(2).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Suyatno, B. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Masmedia.

